



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan opini.

Dalam Laporan BPK Nomor 32.A/LHP/XVIII.PLG/06/2014 tanggal 14 Juni 2014, BPK menyatakan opini, kecuali untuk dampak penyajian piutang pajak daerah dan aset lain-lain yang tidak dapat diyakini kewajarannya serta belum dipertanggungjawabkannya belanja hibah, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, posisi keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2013 dan 2012, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan upaya perbaikan atas realisasi dan penyajian belanja hibah, piutang pajak daerah dan aset lain-lain sehingga walaupun masih terdapat permasalahan sehubungan pertanggungjawaban

belanja hibah, piutang pajak daerah dan pengelolaan aset lain-lain, penyajian belanja hibah, piutang pajak daerah dan aset lain-lain telah wajar.

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Neraca dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam catatan atas laporan keuangan butir V.B.1.2) a) atas Neraca tercatat piutang pajak daerah berupa Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Baik Nama Kendaraan bermotor (PKB BBNKB) sebesar Rp513.284.045.745,51. Saldo tersebut merupakan perhitungan piutang pajak, denda beserta bunga atas tunggakan wajib pajak yang dilakukan melalui Sistem Aplikasi Samsat berdasarkan data wajib pajak yang menunggak per 31 Desember 2014 dengan menggunakan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) yang berlaku untuk tahun yang bersangkutan. Pengujian atas penggunaan Sistem Aplikasi Samsat mengetahui bahwa sistem aplikasi tersebut tidak memiliki fitur yang dapat memisahkan antara NJKB terbaru dengan NJKB sebelumnya ketika terjadi perubahan. NJKB setiap tahunnya dapat berubah sesuai dengan perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri atau peraturan gubernur yang mengatur mengenai hal tersebut. Setelah dilakukan penghitungan secara manual, walaupun masih terdapat permasalahan namun dampaknya tidak berpengaruh secara signifikan atas kewajaran penyajian nilai piutang. Kelemahan yang terjadi atas Sistem Aplikasi Samsat tersebut berpotensi mengakibatkan terjadinya kesalahan yang dapat mempengaruhi penyajian piutang pada masa mendatang.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 19.B/LHP/XVIII.PLG/05/2015 dan Nomor 19.C/LHP/XVIII.PLG/05/2015 tanggal 28 Mei 2015, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Palembang, 28 Mei 2015
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan,
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Aryono Prakoso
Akuntan, Register Negara No. D-45.154